

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN REKENING BERSAMA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Putu Dian Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

wulandaridian24@gmail.com

Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

agung_indrawati@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan terkait sistem pembayaran rekening bersama dalam belanja online melalui e-commerce serta untuk menganalisa tanggung jawab pihak e-commerce sebagai pelaku usaha jasa portal web terkait wanprestasi yang dilakukan dalam penggunaan sistem pembayaran rekening bersama. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum empiris Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Rekening Bersama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, namun dalam ketentuan Pasal 2 menjelaskan bahwa ruang lingkup transfer dana ialah transfer dana yang melibatkan Penyelenggara, baik sebagai Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, maupun Penyelenggara Penerima Akhir. Rekber merupakan perantara antara pihak pembeli dan penjual dengan kata lain dalam transfer dana, Rekber dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara penerus yang meneruskan dana dari pengirim asal ke penerima akhir. Tanggung jawab pihak e-commerce sebagai pelaku usaha terkait terjadinya wanprestasi dalam sistem pembayaran rekening bersama ialah pihak e-commerce memberi layanan pengaduan berupa customer service yang nantinya pihak konsumen bisa menunjukkan bukti terjadinya wanprestasi dan pihak e-commerce akan memberi ruang untuk mediasi antara para pihak.

Kata Kunci: *Perlindungan, Rekening Bersama, E-Commerce*

ABSTRACT

This study aims to examine the regulations regarding the joint account payment system in online shopping through e-commerce and to analyze the responsibilities of the e-commerce party as a web portal service business actor regarding defaults carried out in the use of the joint account payment system. The legal research method used in this study is an empirical legal research method. The approach used in this study includes a statutory approach, a conceptual approach and a factual approach. The results showed that the Joint Account system was not explicitly regulated in Law No. 3 of 2011 concerning Fund Transfers, however in the provisions of Article 2 it explains that the scope of fund transfers is the transfer of funds that involves the Provider, either as the Originating Provider, the Successor Organizer or the Final Beneficiary Organizer. Rekber is an intermediary between the buyer and the seller. In other words, in the transfer of funds, Rekber can be said to be the successor organizer that forwards funds from the original sender to the final recipient. The responsibility of e-commerce as a business actor related to default in the joint account payment system is that e-commerce provides complaint services in the form of customer service which later on the consumer can show evidence of default and the e-commerce party will provide space for mediation between the parties

Keywords: *Protection, Joint Account, E-Commerce*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang kini telah memasuki era 4.0. Era 4.0 merupakan era dimana teknologi berkembang begitu pesat sehingga aspek-aspek lain dalam kehidupan bermasyarakat ikut berkembang pesat. Salah satu aspek kehidupan yang berkembang beriringan dengan perkembangan teknologi adalah aspek bisnis. Perkembangan dalam aspek bisnis di era 4.0 terlihat dengan maraknya transaksi menggunakan media online atau yang lebih dikenal dengan jual-beli *online*. Transaksi jual-beli online yang begitu marak di Indonesia dengan menggunakan jasa portal web sebagai wadah bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi sering disebut dengan istilah *e-commerce*. Begitu banyak *e-commerce* yang diminati oleh masyarakat Indonesia seperti *Shopee*, *Tokopedia*, *Kaskus*, dan lain sebagainya.

Belanja menggunakan *e-commerce* lebih diminati oleh berbagai kalangan dan berbagai usia. Hal ini karena *e-commerce* dianggap lebih efisien dalam berbelanja karena konsumen dapat berbelanja tanpa dibatasi tempat dan waktu.¹ Selain itu sistem pembayaran yang begitu fleksibel dan tidak perlu bertemu langsung dengan penjualnya menyebabkan penggunaan *e-commerce* sebagai jasa portal web dalam belanja *online* begitu sangat diminati dewasa ini.² *E-commerce* sebagai jasa portal web dalam jual beli *online* menyediakan berbagai jenis sistem pembayaran yang memudahkan konsumennya, antara lain yaitu a. sistem pembayaran transfer (merupakan sistem pembayaran dimana pembeli setelah memilih barang yang diinginkan harus melakukan transfer ke *virtual account* milik *e-commerce* yang telah ditentukan)³; b. *Cash On Delivery* (sistem pembayaran ini yang dikenal dengan sebutan COD merupakan sistem pembayaran yang menjadi pilihan bagi konsumen yang tidak memiliki ATM, pembayaran ini dilakukan ditempat setelah barang sampai)⁴; c. sistem Rekening Bersama (sistem pembayaran ini dikenal dengan istilah *Rekber* yang merupakan sistem pembayaran dengan menggunakan pihak ketiga sebagai perantara dalam pembayarannya)⁵; d. sistem *Kredivo* (sistem pembayaran dengan menggunakan cicilan yang dibuat oleh *e-commerce* tersebut)⁶.

Begitu banyaknya jenis pembayaran yang ditawarkan oleh pihak *e-commerce* yang dianggap mudah dan sangat minim dari adanya penipuan maupun wanprestasi

¹ Romindo, Romindo, Muttaqin Muttaqin, Didin Hadi Saputra, Deddy Wahyudin Purba, M. Iswahyudi, Astri Rumondang Banjarnahor, Aditya Halim Perdana Kusuma, Faried Effendy, Oris Krianto Sulaiman, and Janner Simarmata. *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Yayasan Kita Menulis, 2019.

² Nisrina, Disa Nusia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen." PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

³ Hendiana, R., & Aly, A. D. (2016). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).

⁴ PRATIWI, IDA AYU WINDHARI KUSUMA, I. DEWA NYOMAN GDE NURCANAN, and I. KADEK ADI SURYA. "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)." *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 15, no. 2 (2018): 133-138.

⁵ SETYAWAN, WAHYU BAGUS. "TINJAUAN YURIDIS PERUSAHAAN REKENING BERSAMA (REKBER) SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM SISTEM PEMBAYARAN TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN." PhD diss., Universitas Negeri Semarang, 2013.

⁶ Seva, Khansa Putri, Iman Sumargono, and Jiwa Utama. "Perancangan Promosi Aplikasi Kredivo." *eProceedings of Art & Design* 6, no. 2 (2019).

dari pihak dalam jual beli *online*. Salah satunya dialami oleh Diana Putri Utami di tahun 2019 pada bulan November yang membeli barang elektronik berupa Kamera Fujifilm X-A2 di salah satu *e-commerce* dengan menggunakan metode pembayaran sistem rekening bersama. Dalam kasus tersebut, pihak rekber tidak melakukan konfirmasi kepada pihak penjual bahwa pembeli telah melakukan transfer sejumlah harga yang telah ditentukan dan uang tersebut dibawa oleh pihak rekber. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen yang telah membayar sesuai dengan jumlah yang ditentukan namun konsumen tidak mendapatkan haknya yaitu berupa barang yang telah ia beli. Rekber merupakan pihak ketiga dalam proses jual-beli *online* tersebut sehingga pihak *e-commerce* tentu tidak bertanggung jawab dalam adanya kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga.⁷ Hal ini karena dalam belanja *online* menggunakan *e-commerce* ada *agreement* yang harus disetujui salah satunya dijelaskan bahwa "kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga bukan merupakan tanggung jawab *e-commerce*". Rekber merupakan perantara antara pihak pembeli dan penjual dengan kata lain dalam transfer dana, Rekber dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara penerus yang meneruskan dana dari pengirim asal ke penerima akhir. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat untuk mempermudah pembeli untuk transfer dana ke penjual apabila pembeli tidak memiliki rekening yang sama dengan penjual. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat oleh pihak penyelenggara jasa jual-beli online sehingga Rekening Bersama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) mengatur bahwa "setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya". Namun dengan adanya klausula seperti yang telah dipaparkan dalam *agreement* tersebut tentu menjadikan sebuah kerugian bagi konsumen, dimana konsumen tidak mendapatkan perlindungan berupa tanggung jawab yang sudah seharusnya menjadi hak konsumen. Rekber merupakan perantara antara pihak pembeli dan penjual dengan kata lain dalam transfer dana, Rekber dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara penerus yang meneruskan dana dari pengirim asal ke penerima akhir. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat untuk mempermudah pembeli untuk transfer dana ke penjual apabila pembeli tidak memiliki rekening yang sama dengan penjual. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat oleh pihak penyelenggara jasa jual-beli online sehingga Rekening Bersama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak

UUPK merupakan pengaturan yang memberi perlindungan terhadap konsumen. Pengaturan ini berisi terkait hak-hak konsumen serta larangan dan tanggung jawab yang bagi pelaku usaha. Adanya klausula seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tentu memberi kerugian bagi konsumen. Dikaitkan dengan perlindungan terhadap konsumen hal ini termuat dalam Pasal 18 ayat 1 UUPK yang salah satunya menjelaskan bahwa "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan

⁷ Wicaksana, I. Ketut Adi, and Daniel Jahja Surjawan. "Portal Transaksi Barang Secara Online Dengan Fitur Penanganan Permintaan Barang Tidak Tersedia." *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi* 5, no. 1 (2019).

tanggung jawab pelaku usaha". Penjelasan pasal tersebut tentu memperlihatkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula terkait pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yang mana dalam hal ini dicantumkan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab terkait kerugian akibat orang ketiga dalam jual beli menggunakan jasa *e-commerce*. *E-commerce* disini tentu dapat dianggap selaku pelaku usaha yang memiliki jasa portal web terkait jual beli tersebut.

Rekber merupakan perantara antara pihak pembeli dan penjual dengan kata lain dalam transfer dana, Rekber dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara penerus yang meneruskan dana dari pengirim asal ke penerima akhir. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat untuk mempermudah pembeli untuk transfer dana ke penjual apabila pembeli tidak memiliki rekening yang sama dengan penjual. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat oleh pihak penyelenggara jasa jual-beli online sehingga Rekening Bersama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

Adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yang mana dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU ITE dan Pasal 18 ayat 1 UUPK yang menjelaskan ketentuan terkait tanggung jawab bagi pelaku usaha sebagai penyelenggara sistem elektronik dan larangan klausula baku dalam perjanjian dan kenyataannya masih banyak pelaku usaha masih memberikan klausula baku dalam perjanjiannya baik itu perjanjian secara konvensional maupun melalui media online, hal ini dirasa penting dikaji terkait perlindungan terhadap konsumen pengguna sistem pembayaran rekening bersama dalam transaksi melalui *e-commerce*.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh M. Syarif Hidayatullah, Moch. Nuril Ihsan, Moh. Nur Muhibbin yang berjudul "Penggunaan Jasa Rekening Bersama (Rekber) Perspektif Islam" yang telah diterbitkan pada Januari, 2019 dalam *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*.⁸ Dalam penelitian sebelumnya menjelaskan penggunaan jasa rekening bersama (Rekber) dalam perspektif islam, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan menggunakan wawancara dengan responden dan informan dalam penelitian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah sebelumnya, diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terkait sistem pembayaran rekening bersama dalam belanja melalui *e-commerce* ?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak *e-commerce* terkait wanprestasi dalam sistem pembayaran rekening bersama ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan ini yaitu :

1. untuk mengkaji pengaturan terkait sistem pembayaran rekening bersama dalam belanja *online* melalui *e-commerce* serta

⁸ Ihsan, Moch Nuril. "PENGUNAAN JASA REKENING BERSAMA (REKBER) PERSPEKTIF ISLAM." *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 1 (2019): 16-31.

2. untuk menganalisa tanggung jawab pihak *e-commerce* sebagai pelaku usaha jasa portal web terkait wanprestasi yang dilakukan dalam penggunaan sistem pembayaran rekening bersama

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian dengan melihat adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan fakta. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh wawancara dilalui langsung dengan informan dan responden. Selanjutnya data sekunder yang digunakan adalah regulasi serta buku dan literature yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terkait Sistem Pembayaran Rekening Bersama Dalam Belanja Melalui E-Commerce

Rekber merupakan perantara antara pihak pembeli dan penjual dengan kata lain dalam transfer dana, Rekber dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara penerus yang meneruskan dana dari pengirim asal ke penerima akhir. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat untuk mempermudah pembeli untuk transfer dana ke penjual apabila pembeli tidak memiliki rekening yang sama dengan penjual. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat oleh pihak penyelenggara jasa jual-beli online sehingga Rekening Bersama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Rekber adalah "perantara pembayaran oleh pihak ketiga yang membantu kenyamanan dan keamanan transaksi antara penjual dan pembeli."⁹ Pembeli tidak mentransfer langsung ke penjual dananya, tetapi ke pihak Rekber dahulu pihak sebagai ketiga, tidak sehingga ada kemungkinan barang tidak oleh penjual dikirim. Dengan kata lain, rekber merupakan sebuah perantara untuk transferan dilakukan dana antara pihak ke pihak dibeli penjual.¹⁰

Sebagai perantara proses dalam transfer antara dana pembeli ke penjual, mekanisme transfer dana ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Selanjutnya disebut UU Transfer Dana). Pasal 1 angka 1 UU Transfer Dana menjelaskan bahwa "transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima". Pasal 1 angka 2 UU Transfer Dana menjelaskan bahwa "penyelenggara transfer dana adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana." Selanjutnya mengenai dana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Transfer Dana yang menjelaskan bahwa : "Dana adalah : a. Uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada

⁹ Mafiroh, Ana. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online Sistem Rekening Bersama (Study Kasus Forum Jual Beli Ponorogo)." PhD diss., IAIN PONOROGO, 2018.

¹⁰ Mujib, Muhamad Fatkul. "Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran fee pada jual beli secara online via rekening bersama di forum jual beli Kaskus." PhD diss., UIN Walisongo, 2017.

Penyelenggara Penerima;b. Uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima; c.Uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain; d.Uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir; e. Uang yang tersimpan dalam Rekening.

Pasal 2 UU Transfer Dana menjelaskan mengenai ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Transfer Dana yaitu: "Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang Penyelenggara Pengirim dan Penyelenggara Penerima seluruhnya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/ atau Transfer Dana antar, sepanjang Perintah Transfer Dana telah atau masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sistem Rekening Bersama tidak diatur secara eksplisit dalam UU Transfer Dana, namun dalam ketentuan Pasal 2 menjelaskan bahwa "ruang lingkup transfer dana ialah transfer dana yang melibatkan Penyelenggara, baik sebagai Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, maupun Penyelenggara Penerima Akhir." Rekber merupakan perantara antara pihak pembeli dan penjual dengan kata lain dalam transfer dana, Rekber dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara penerus yang meneruskan dana dari pengirim asal ke penerima akhir. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat untuk mempermudah pembeli untuk transfer dana ke penjual apabila pembeli tidak memiliki rekening yang sama dengan penjual. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat oleh pihak penyelenggara jasa jual-beli online sehingga Rekening Bersama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

3.2 Tanggung Jawab Pihak E-commerce Terkait Wanprestasi Dalam Sistem Pembayaran Rekening Bersama

Menurut hukum perdata pertanggungjawaban dasar dibagi dua jadi macam, yaitu kesalahan dan risiko.¹¹ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa "seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain." Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Dalam perjanjian jual - beli tersebut ada dua terkait subyek yang, yaitu pihak satu (penjual) yang berjanji untuk hak diserahkan milik atas suatu benda, pihak yang sedang lain (pembeli dibayar berjanji untuk harga yang dijanjikan telah, sehingga timbul hubungan timbal antara balik penjual dan pembeli yang merupakan sifat dari perjanjian jual - beli. Dengan kata antara lain pihak penjual dan wajib dibeli kewajibannya dalam dilaksanakan perjanjian jual tersebut beli, hal ini disebut dengan prestasi. Namun salah apabila satu pihak dilakukan tidak kewajibannya, maka disebut dengan wanprestasi.

Pengertian umum tentang Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya dilakukan.¹² Wanprestasi merupakan "suatu cidera janji, yang artinya ketidak tepatan janji karena

¹¹ Erwinsyahbana, Tengku, and Melinda Melinda. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir." *Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018): 305-321.

¹² Karianga, Saray H. "Kedudukan Hukum Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah." *Lex Et Societatis* 4, no. 2.1 (2016).

suatu hal yang disengaja ataupun tidak disengaja dalam perjanjian jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.”¹³ Apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang menyewakan sebagai pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi kepada pihak penyewa sebagai pihak yang melakukan wanprestasi.

Sistem rekber merupakan salah satu sistem yang digunakan oleh *e-commerce*. Berdasarkan wawancara dengan Staff *Customer service* di *e-commerce* tersebut alur dan posisi rekber dengan penjual dan pembeli yaitu, pembeli mengirim sejumlah uang yang di sepakati dengan penjual; Rekber kemudian menghubungi penjual bahwa pembeli telah mengirim uang kepadanya, kemudian rekber meminta penjual untuk mengirim barang yang disepakati oleh pembeli; Penjual mengirimkan barang yang disepakati dengan memberikan kode barang yang dikirim melalui jasa kurir; Apabila barang sudah sampai ke pembeli, pembeli mengkonfirmasi kepada rekber bahwa barang yang dibeli telah sampai sesuai kesepakatan maka transaksi selesai. Namun jika barang sesuai dengan yang dikirim maka uang yang ditahan rekber dapat dikirimkan kepada penjual, namun jika tidak sesuai uang akan dikembalikan kepada pembeli dengan catatan barang yang sudah diterima dikembalikan kepada penjual.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh Diana Putri Utami dimana pihak rekber tidak membayar uang yang telah dibayarkan pembeli kepada penjual. Kasus yang dialami Diana Putri Utami merupakan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Rekber, hal ini karena salah satu pihak dalam jual-beli ini tidak melakukan prestasinya. Rekber merupakan pihak perantara antara pembeli dan penjual dalam melakukan transfer dana. Pihak pembeli telah mentransfer dana ke pihak rekber namun pihak rekber tidak melanjutkan dana tersebut ke pihak penjual sehingga pembeli tidak mendapatkan barang yang diinginkan. Tidak melanjutkan transferan dana dari pembeli ke penjual merupakan salah satu bentuk perbuatan wanprestasi yang mana dalam hal ini pihak rekber tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pihak perantara.

E-commerce merupakan salah satu penyedia portal web dalam jual-beli online. Kaskus adalah penyelenggara sertifikat elektronik, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (9) UUIITE yaitu “sertifikat yang bersifat elektronik dengan memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik”, atas dasar tersebut seharusnya *e-commerce* dapat memberikan perlindungan hukum dan bertanggung jawab terhadap pembeli karena pembeli berhak menikmati, mendapatkan perlindungan hukum, serta kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan layanan yang diberikan oleh *e-commerce* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff *Customer Service* dalam *e-commerce* tersebut bahwa dalam hal terjadinya permasalahan dalam transaksi jual beli, pihak *e-commerce* amemberikan penyelesaian hukum apabila mengalami kendala dalam bertransaksi, sebagai perwujudan perlindungan hukum yang diberikan Kaskus setelah terjadi permasalahan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pihak *e-commerce* berwenang untuk melakukan mediasi dan/atau mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah di dalam diskusi *customer service*; Atas keputusan mediasi, penjual dan pembeli berhak untuk melakukan banding, dengan syarat bahwa pihak yang mengajukan upaya banding

¹³ Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013): 18068.

harus mengajukan bukti baru di luar dari bukti-bukti sebelumnya; Penjual dan pembeli dengan ini menyetujui bahwa keputusan Kaskus atas upaya banding adalah keputusan akhir; Apabila penjual dan pembeli sepakat maka dapat dimintai pengiriman pemenuhan kewajiban berupa barang ataupun uang, maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah Kaskus meminta permintaan bukti transaksi. Atas ketentuan tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pemenuhan tanggungjawab berupa pengiriman barang maupun pemenuhan uang yang dikirim. Namun perlindungan hukum yang diberikan hanya setelah terjadi suatu perselisihan, padahal apabila perlindungan hukum diatur sebelum terjadinya sengketa maka dapat mengurangi adanya perselisihan yang akan terjadi.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dianalisa bahwa pihak *e-commerce* tidak memberi perlindungan yang eksplisit bagi pengguna jasa rekber. Penggunaan fitur *customer service* dalam penyelesaian masalah antara penjual dan pembeli dirasa hanya mampu memberi mediasi antara penjual dan pembeli saja namun tidak bagi pihak ketiga. Pihak *e-commerce* tidak memberi jawaban terkait penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam sistem pembayaran Rekber. Fitur ini tentu dianggap belum mampu memberi perlindungan bagi pembeli sebagai bentuk tanggung jawab Pihak *e-commerce* sebagai pelaku usaha jasa portal web dalam jual beli *online*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Sistem Rekening Bersama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, namun dalam ketentuan Pasal 2 menjelaskan bahwa ruang lingkup transfer dana ialah transfer dana yang melibatkan Penyelenggara, baik sebagai Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerima, maupun Penyelenggara Penerima Akhir. Rekber merupakan perantara antara pihak pembeli dan penjual dengan kata lain dalam transfer dana, Rekber dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara penerus yang meneruskan dana dari pengirim asal ke penerima akhir. Serta Tanggung jawab pihak *e-commerce* sebagai pelaku usaha terkait terjadinya wanprestasi dalam sistem pembayaran rekening bersama ialah pihak *e-commerce* memberi layanan pengaduan berupa *customer service* yang nantinya pihak konsumen bisa menunjukkan bukti terjadinya wanprestasi dan pihak *e-commerce* akan memberi ruang untuk mediasi antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Romindo, Romindo, et,all . *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Yayasan Kita Menulis. (2019).
Khairandy, Ridwan. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta : FH UII Press. (2016).

Jurnal Ilmiah :

- Erwinsyahbana, Tengku, and Melinda Melinda. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir." *Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018): 305-321.
Hendiana, R., & Aly, A. D. (2016). "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam." *Al- Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* , 3(2).

- Ihsan, Moch Nuril. "PENGUNAAN JASA REKENING BERSAMA (REKBER) PERSPEKTIF ISLAM." *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 1 (2019): 16-31.
- Karianga, Saray H. "Kedudukan Hukum Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah." *Lex Et Societatis* 4, no. 2.1 (2016).
- Mafiroh, Ana. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online Sistem Rekening Bersama (Study Kasus Forum Jual Beli Ponorogo)." PhD diss., IAIN PONOROGO, 2018.
- Maulana, Fahmi Nahar. "Konsep Rekening Bersama (Rekber) dalam transaksi jual beli online pada forum jual beli Kaskus menurut pandangan bisnis Islam." PhD diss., UIN Walisongo, 2017.
- Mujib, Muhamad Fatkul. "Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran fee pada jual beli secara online via rekening bersama di forum jual beli Kaskus." PhD diss., UIN Walisongo, 2017.
- Nisrina, Disa Nusia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen." PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- PRATIWI, IDA AYU WINDHARI KUSUMA, I. DEWA NYOMAN GDE NURCANA, and I. KADEK ADI SURYA. "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)." *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 15, no. 2 (2018): 133-138.
- SETYAWAN, WAHYU BAGUS. "TINJAUAN YURIDIS PERUSAHAAN REKENING BERSAMA (REKBER) SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM SISTEM PEMBAYARAN TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN." PhD diss., Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Seva, Khansa Putri, Iman Sumargono, and Jiwa Utama. "Perancangan Promosi Aplikasi Kredivo." *eProceedings of Art & Design* 6, no. 2 (2019).
- Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013): 18068.
- Wicaksana, I. Ketut Adi, and Daniel Jahja Surjawan. "Portal Transaksi Barang Secara Online Dengan Fitur Penanganan Permintaan Barang Tidak Tersedia." *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi* 5, no. 1 (2019).
- Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik